



**PUTUSAN**

Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir Bekasi, 25 September 1985, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tinggal dengan alamat rumah orangtua Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";  
melawan

**TERGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir Bekasi, 05 November 1976, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tinggal dengan alamat rumah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam register perkara Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Ckr., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Maret 2004 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX tertanggal 23 Maret 2004;

Putusan Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Ckr.Page 1 of 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dengan alamat rumah orangtua Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - 1) XXX, perempuan, Umur 10 tahun;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena;
  - 1) Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Penggugat;
  - 2) Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - 3) Jika ada pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat (tolol, anjing, istri tidak tahu diri) dihadapan orangtua Penggugat;
7. Bahwa karena terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan September tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan saat ini Tergugat tinggal dirumah adik kandung Tergugat sebagaimana yang tercantum diatas yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa Penggugat telah meminta bantuan dari pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Ckr.Page 2 of 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan walaupun Penggugat telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak dua kali panggilan dan ketidak hadiran Penggugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak dua kali panggilan dan ketidak hadiran Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Ckr. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag, MSI dan Drs. SAYUTI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MOHAMMAD RAMDANI, SH., Sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag, MSI.

Panitera Pengganti,

DRS. SAYUTI

Putusan Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Ckr. Page 4 of 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD RAMDANI, SH

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 465.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 556.000,- (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Ckr. Page 5 of 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)